

**KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**AKHMAD MUKHARIS
NIM. 1423201005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *nakahu*. Sinonimnya *tazawwaj* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *ad-dammu wa at-tadakhul* (bertindih dan memasukkan).² Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*.³

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perumusan yang diberikan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 10.

³ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9.

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.⁵

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misâqan galizân* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶ Adapun landasan filosofis perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan sebagai bagian pelaksanaan perintah agama yang merupakan ibadah, dengan ikatan yang kuat (*misâqan galizân*). Dengan demikian ada penegasan yang cukup kuat dari KHI bahwa perkawinan atau pernikahan adalah aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spiritual. Sedangkan penegasan akad pernikahan sebagai akad yang kuat (*misâqan galizân*) adalah dalam rangka menyadarkan kepada masyarakat, betapa sucinya ikatan pernikahan sehingga jangan sampai pernikahan itu

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 268.

⁶ *Ibid.*

dianggap sebagai barang mainan sehingga orang dengan mudah mengadakan perceraian.⁷

Selain yang disebutkan dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan juga mempunyai tujuan-tujuan yang lain, di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Rahmat Hakim menegaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu maqasid asy-syari'ah, yaitu memelihara keturunan atau *hifz}an-nasl*.⁸

Dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam. Secara serius para ulama masa silam mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri dalam kehidupan. Hak-hak seorang anak,

⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 34-35.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih*, hlm. 146..

dibicarakan secara detail dalam buku-buku fiqih klasik.⁹ Adapun salah satu hak anak tersebut adalah hak memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Perhatian mengenai masalah hak nafkah anak ini salah satunya banyak dibahas oleh para ulama mazhab Syafi'i. Asy-Syaikh Muḥammad ibn Qasim al-Gaza dalam kitab *Fath}al-Qarib al-Mujib* menjelaskan pengertian nafkah adalah berasal dari kata *infaḍ* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan.¹⁰ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaṭ* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹¹

Imam Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab *al-Umm*¹² bahwa Allah swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Perdana Media, 2004), hlm. 215.

¹⁰ Asy-Syaikh Muḥammad ibn Qasim al-Gaza, *Fath}al-Qarib al-Mujib*, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, t.t.), II: 96.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), X: 94.

¹² Lihat Imam Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), IX: 506-507.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹³

Selanjutnya Allah swt. berfirman dalam surat at-Talaq [65] ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴

Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَ لَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَ وَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Menceritakan kepadaku Muhammad ibn al-Musanna. Menceritakan kepada kami dari Hisyam ia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku dari ‘Aisyah sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya

¹³ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Timbul, 1982), hlm. 57.

¹⁴ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 946.

Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah saw. bersabda: ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”¹⁵

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah harus menanggung biaya untuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.¹⁶ Selanjutnya Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يَنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ دِينَارٍ يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٍ يَنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Diceritakan dari Abu>ar-Rabi> az-Zahrani> dan Qutaibah ibn Sa’id. Menceritakan kepada kami keduanya (telah meriwayatkan) dari Hammad ibn Zaid. Abu>ar-Rabi> berkata: Hammad menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami, dari Abi>Qilabah, dari Abi>Asma> dari Sa’uban, dia berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: Keping dinar paling utama yang dinafkahkan oleh seorang lelaki adalah keping dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, lalu keping dinar yang dia nafkahkan untuk hewan tunggangannya untuk kepentingan di jalan Allah, dan setelah itu keping dinar yang dia nafkahkan untuk sahabat-sahabatnya untuk kepentingan di jalan Allah.”¹⁷

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka baligh ditandai dengan haid (bagi perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Sesudah itu mereka tidak memiliki

¹⁵ Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari> Sa’ih> al-Bukhari> (Beirut: Da>al-Fikr, 1994), V: 237.

¹⁶ Imam Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris>asy-Syafi’i>Al-Umm, IX: 507.

¹⁷ Al-H>usain ibn al-H>ajj> al-Qusyairi>an-Naisaburi>Sa’ih> Muslim (Beirut: Da>al-Fikr, 2000), VII: 69.

hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.¹⁸

Hukum positif Indonesia juga mengatur tentang adanya kewajiban nafkah orang tua terhadap anak yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Ditambah dengan bab khusus tentang pemeliharaan anak yaitu bab 14 pasal 98 ayat 1 yang menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Jika melihat ketentuan nafkah anak yang telah disebutkan di atas maka terdapat perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali apabila ia memberikannya secara sukarela. Dalam hal ini, Imam Syafi'i membatasi kewajiban nafkah anak sampai pada usia baligh yaitu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi atau haid bagi perempuan.

¹⁸ Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i >Al-Umm, IX: 508.

Berbeda dengan rumusan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sampai anak itu mampu berdiri sendiri atau memasuki usia dewasa yaitu 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selain itu masih ada perbedaan lain antara mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan nafkah anak.

Pada kenyataannya terkadang kita sering menjumpai anak-anak yang belum sampai pada usia baligh ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Terdapat pula anak yang telah dewasa bahkan telah menikah namun masih bergantung kepada pemberian orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan rumah tangganya.

Berangkat dari adanya perbedaan konsep tentang ketentuan nafkah anak antara mazhab Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam dan juga fenomena yang terjadi di tengah masyarakat terkait nafkah anak, oleh karena itu penulis berupaya untuk menelaah bagaimana ketentuan batas kewajiban orang tua menafkahi anak yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul "KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban orang tua menafkahi anak ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban orang tua menafkahi anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban orang tua menafkahi anak.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban orang tua menafkahi anak.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan adanya penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan kajian untuk memecahkan permasalahan terkait nafkah orang tua kepada anak.
2. Dapat memberikan wawasan dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

D. Kajian Pustaka

Terdapat dua persepsi yang umum mengenai isi kajian pustaka. Persepsi lama menyebutkan bahwa kajian pustaka berisi tentang paparan-paparan teori atau pendapat para ahli mengenai judul penelitian atau objek penelitian. Persepsi ke dua, kajian pustaka berisi tentang paparan-paparan penelitian dengan objek yang sama yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Paparan ini

bertujuan untuk menekankan bahwa penelitian skripsi dilakukan walaupun objeknya sama, tetapi terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Bahkan, kalau memungkinkan terdapat paparan yang menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah baru atau sisi lain yang belum diteliti oleh orang lain.¹⁹

Dari dua persepsi tersebut, khusus bagi penulisan skripsi ini lebih cenderung pada persepsi kedua bahwa kajian pustaka berisi tentang paparan-paparan penelitian dengan objek yang sama yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Berikut adalah hasil-hasil penelitian dengan objek yang sama yaitu mengenai nafkah anak berupa skripsi, jurnal dan lainnya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suryanto (NIM: 01350648, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqat Al-Ma’isyah Anak yang Sudah Menikah”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang realitas anak yang sudah menikah namun belum mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, apakah orang tua masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk membantu anaknya tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.²⁰
2. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2 yang ditulis oleh Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrazi (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017) dengan judul “Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i.” Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana

¹⁹ Mahi M. Nikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 133.

²⁰ Lihat Skripsi Suryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqat Al-Ma’isyah Anak yang Sudah Menikah,” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

ketentuan nafkah ushul atau nafkah orang tua dan nafkah furu' atau nafkah anak menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i.²¹

3. Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume 13 No. 2 yang ditulis oleh Marwan (Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2014) dengan judul "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Asy-Syariah." Jurnal tersebut membahas mengenai penetapan batas usia nafkah anak dengan pendekatan Maqasid Asy-Syariah karena batas usia nafkah ini tidak ditetapkan melalui nas syariat.²²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.²³ Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.²⁴ Berikut adalah susunan dari metode penelitian dalam penulisan skripsi ini:

²¹ Lihat Jurnal Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017)

²² Lihat Jurnal Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Asy-Syariah," (Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2014).

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu penelitian pustaka (*library reseacrh*), penelitian lapangan (*field research*), penelitian tokoh dan penelitian tindakan kelas.²⁵ Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara megkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundangan dan diploma/sertifikat.²⁶

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif analitik komparatif*. Adapun yang dimaksud *deskriptif analitik* disini adalah peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.²⁷ Sedangkan komparatif dalam hal ini adalah bahwa penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman*, hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku ilmu hukum.²⁸

d. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data untuk mendukung hasil penelitian ini, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber-sumber primer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain.²⁹ Sumber data primer yang penulis gunakan adalah kitab Al-Umm dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber-sumber data sekunder dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Minhaj at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin karya Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syarif an-Nawawi.
- b) Kitab Fath al-Mu'in karya Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz.
- c) Kitab Matn al-Gayah wa at-Taqrir karya Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Ashfihani.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

d) Kitab *Fath}al-Qarib al-Mujib* karya Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza.

e) Kitab *Kifayah al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abi>Bakr Muhammad al-Husaini>

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berisi paparan tentang teknik peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Ada empat teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi.³⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.³¹

f. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik *content analysis* atau kajian isi dan teknik komparatif atau perbandingan. Holsti mengemukakan bahwa kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan

³⁰ Mahi M. Nikmat, *Metode*, hlm. 132.

³¹ Imam Gunawan, *Metode*, hlm. 183.

sistematis.³² Sedangkan teknik komparatif, artinya penulis akan membandingkan data-data yang telah diperoleh kemudian menganalisa apa saja unsur persamaan dan perbedaannya guna merumuskan kesimpulan akhir tentang kewajiban orang tua menafkahi anak perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi tinjauan umum mengenai nafkah, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban nafkah, sebab dan syarat diwajibkannya memberi nafkah, jenis dan kadar nafkah serta gugurnya nafkah.

Bab III, berisi tinjauan umum tentang kewajiban orang tua menafkahi anak menurut mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, meliputi dasar hukum kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak, sebab dan syarat diwajibkannya orang tua menafkahi anak, jenis dan kadar nafkah anak serta gugurnya kewajiban orang tua menafkahi anak.

Bab IV, merupakan analisis dari data-data pada bab sebelumnya mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak, meliputi dasar hukum

³² *Ibid.*, hlm. 181.

kewajiban memberi nafkah kepada anak, syarat diwajibkannya memberi nafkah kepada anak, jenis dan kadar nafkah serta gugurnya kewajiban memberi nafkah kepada anak, baik dari perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian analisis perbandingan mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Bab V, berisi kesimpulan mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam serta saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik dari perspektif mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam mewajibkan orang tua dalam hal ini adalah ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Adapun dasar hukum kewajiban orang tua menafkahi anak dalam mazhab Syafi'i adalah berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Selain itu Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban nafkah orang tua kepada anak terdapat dalam pasal 77 ayat 3, pasal 80 ayat 4 dan pasal 81 ayat 1 serta pasal 98 ayat 1 tentang pemeliharaan anak.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak, yaitu:
 - a. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam menegaskan wajibnya nafkah kepada orang tua. Kedua, kewajiban nafkah kepada anak baik dalam mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama dibebankan kepada ayah atau suami. Ketiga, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi anak yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan ayah atau orang tua.

Perbedaan, pertama dilihat dari syarat orang tua, menurut mazhab Syafi'i adalah orang tua dalam keadaan kaya dan mampu bekerja, serta anak masih kecil, fakir, sakit sehingga tidak mampu bekerja. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak belum dewasa, cacat fisik serta belum menikah. Tidak ada syarat khusus yang melekat pada orang tua. Kedua, dalam hal gugurnya nafkah ketika nafkah tidak dibayarkan oleh orang tua, menurut mazhab Syafi'i dapat gugur dengan lewatnya masa, sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci, namun Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua diharapkan jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak karena ketentuan tersebut merupakan ketetapan Allah swt. dan perintah Rasulullah saw. serta merupakan ketentuan negara, dalam hal ini adalah melalui Kompilasi Hukum Islam.
2. Bagi instansi pemerintah terkait, diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penelantaran dan pengabaian kewajiban nafkah kepada anak. Dan juga bagi masyarakat agar dapat turut serta mengawasi dan melaporkan apabila dilingkungan sekitarnya terdapat tindakan penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Al-Ashfihani, Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad. *Matn al-Gayah wa at-Taqrīb*. Surabaya: Al-Miftah, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Al-Gaza, Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Semarang: Pustaka 'Alawiyah, t.t.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Halim, Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Surabaya: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2005.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mugni*. Terj. Abdul Syukur. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Jawi, Asy-Syaikh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ibn 'Amr. *Kasyifah as-Saja fi Syarh al-Matn Safinah an-Naja*. Terj. Zainal Arifin Yahya. Jakarta: Pustaka Mampir, t.t.
- Al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Malibari, Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz. *Fath al-Mu'in*. Terj. Mochammad Anwar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- An-Naisaburi, Al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- An-Nasai, Abi Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali asy-Syuhair. *Sunan an-Nasai*. Riyadh: Al-Ma'arif, t.t.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syarif. *Minhaj at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*. Terj. Hafidz dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Nikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Al-Qazwaini, Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Al-Ma'arif, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Terj. Mohammad Abidun dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Asy-Syafi'i, Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Terj. Misbah Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Timbul, 1982.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

